PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2006-2011)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh

MALINDAS SALELEUBAJA
BP. 02 940 141

Program Kekhususan
Hukum Tata Negara

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2006-2011)

(Malindas Saleleubaja, BP. 02 940 141, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang, 66 halaman, Tahun 2008)

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam bidang hukum terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dari hal tersebut diatas, penulis ingin melihat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun permasalahan yang penulis teliti adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada serta idealnya pemilihan Kepala Daerah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengunakan metode penulisan yuridis sosiologis yaitu metode yang mengacu pada keadaan yang sebenarnya di lapangan dengan mengacu pada teori-teori serta referensi buku yang berhubungan dengan pelaksanan pemilihan Kepala Daerah.

Setelah penulis melakukan penelitian dan berdasarkan data-data yang di peroleh, penulis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menerapkan dan melaksanakan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Walaupun penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan namun tetap masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi khususnya masa persiapan dan tahap pelaksanaan Pilkada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada rezim Orde Baru Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dan Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari sekurang-kurangnya (2) dua calon yang diajukan berdasarkan pencalonan dan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing. Dalam menetapkan dari dua calon yang diajukan, Presiden dan Menteri Dalam Negeri tidak terikat pada peringkat dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak dengan sendirinya ditetapkan menjadi Kepala Daerah karena penempatannya pada tahap akhir merupakan hak prerogatif Presiden.[1] Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang pada pokoknya menggariskan:

> "Bahwa Wakil Kepala Daerah diajukan Gubernur atau Bupati kepada pusat (Presiden, Menteri Dalam Negeri) setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanpa melalui pemilihan."

Materi Undang-Undang No.5 Tahun 1974 memperlihatkan watak konservatif yang dapat dicirikan dari penggunaan asas otonomi nyata dan bertanggungjawab sebagai pengganti asas yang seluas-luasnya, adanya kewenangan pusat untuk mengangkat Kepala Daerah tanpa terikat kepada peringkat hasil pemilihan di PRD.[2] Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah dengan mengingat bahwa tugas dan kewenangan DPRD menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan pondasi

---

[1] Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*,LP3ES, Jakarta, 1996, hlm. 281

[2] Ibid, hlm.182

menuju terciptanya *checks and balances* yang efektif terhadap Kepala Daerah [3] Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua pada Pasal 18 ayat (4) mengatakan:

> Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Perubahan Undang-Undang Dasar tersebut mengalami perubahan hukum ketatanegaraan di Indonesia yang salah satunya melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Pasal 24 disebutkan:

> "bahwa setiap daerah harus dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, sekalipun daerah tersebut baru di bentuk akibat pemekaran daerah yang sudah ada sebelumnya".

Di Sumatera Barat, beberapa Kabupaten/Kota hasil pemekaran wilayah lama juga di pimpin sementara waktu oleh pejabat Bupati dan Walikota seperti Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pariaman. Terbukanya akses bagi siapapun untuk bisa menduduki elit puncak di daerah membuktikan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sudah amat maju. Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1975 hanya dikonsumsi oleh sebagian elit politik lokal dilingkar DPRD [4]. Keterlibatan masyarakat menentukan pemilihan Kepala Daerah langsung menjadi landasan dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak akan kokoh manakala kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah pada tatanan prakteknya di beberapa daerah Kabupaten dan Kota muncul permasalahan yang sesungguhnya sangat serius berkaitan dengan ketidakpuasan peserta Pilkada, seperti di Sumatera Barat muncul permasalahan adalah sebagaimana terjadi di Kota Solok pada tahap pencalonan, Kota Bukit Tinggi pada tahap pemungutan suara, dan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahap pemungutan suara dan tahap pelantikan Bupati terpilih, di mana masyarakat yang

---

[3]. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 114

[4]. Daniel S. Lossa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara PILKADA LANGSUNG*, Media Pressindo, Yogjakarta, hlm.14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah terlaksana namun masih ada hambatan dan persoalan dalam pelaksanaannya seperti geografis Kepulauan Mentawai, sosialisasi dan pendaftaran, pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kampanye, logistik dan keuangan, serta pemungutan dan perhitungan suara.
3. Berdasarkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai serta beberapa hambatan dan kelemahan yang muncul, maka dapat di lihat idealnya pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan sesuai aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmat Herry, *Pilkada Langsung 9 Kunci Sukses Tim Sukses*, 2005, Yogjakarta, Galang Press.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Daniel S.Salossa, *Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung, 2005* Yogjakarta, Media Pressindo.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 1996, Jakarta, LP3ES.

Moh. Taufik, "KPUD Bertanggungjawab kepada Publik dan Pilkada Bukan Pemilu" Majalah Tempo, Jakarta, 23 Maret 2005.

Nitibaskara, Tubagus R, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah*, 2002, Jakarta, Peradaban.

Pide, Andi Mustari, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, 1999 Jakarta, Genta Media Pratama.

Syaukani HR, *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*, 1999, Jakarta, Nusantara Madani

B. Makalah

Chaniago, Hasril, "Penegasan dan Penegakkan Hukum Dalam Pemilihan Kepala Daerah" Makalah Pada Lokakarya Pilkada Damai di Padang, 30-31 Mei 2005.

Kurniawan, Budi, "Pilkada Langsung Demokrasi Formal Prosedural Demokrasi Substansial". Makalah Pada Lokakarya Pilkada Damai di Padang, 30-31 Mei 2005.

Nur Hidayat Saedini, "Perekrutan Panwas" Koran, Suara Merdeka, Jakarta, 8 Januari 2005.

Siagian, Oscar, "Implikasi Pilkada Langsung", Surat Kabar, Harian Singgalang Padang, 23 Januari 2005.

Syarfie HM, "Manajemen Pilkada dan Alokasi Anggaran", Makalah Pada Lokakarya Pilkada Damai di Padang, 30-31 Mei 2005.

Warsito, "Keuntungan Pilkada Langsung",Koran, Suara Merdeka, Jakarta, 13 Agustus 2004.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika

Yudi Junaidi, Anton Rahmadan, "Pilkada Langsung dan Pemda yang Dinamis", Surat Kabar, Pikiran Rakyat, Bandung, 17 Januari 2005